



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAISAL Alias GLEN
2. Tempat lahir : Talabiu
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 13 RW 07 Desa Talabiu Kecamatan Woha
Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Faisal Alias Glen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba bima Nomor 72/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL Als GLEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*", sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL Als GLEN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc, Nopol EA 4271 YZ Nosin 50C766020, Nomor rangka MH350C006EK766167 warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah STNK an ANWAR AHMAD;
 - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi M. SUKARDIN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FAISAL alias GLEN** pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di RT.07 / RW.04, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor 72/Pid.B/2021/PN Rbi



- Awalnya terdakwa FAISAL alias GLEN mendatangi saksi bengkel milik saksi HAMDAN JULFAH, lalu terdakwa berniat untuk meminjam motor milik saksi SUKARDIN yang ditaruh bengkel milik HAMDAN JULFAH, kemudian terdakwa berkata "*mana kunci motor sukardin*", lalu saksi HAMDAN JULFAH menjawab "*ini ada di saya*", lalu terdakwa berkata "*saya mau pinjam, sudah saya bilang sama yang punya motor*", mendengar permintaan terdakwa tersebut, kemudian saksi HAMDAN JULFAH merasa percaya sehingga menyetujui untuk menyerahkan motor kepada terdakwa, namun faktanya terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi M. SUKARDIN untuk meminjam motor, setelah beberapa waktu kemudian, terdakwa bersama-sama saksi AMINULLAH alias CAN pergi ke rumah saksi DEDI FIRMASYAH alias ABA GANTENG, setelah itu tanpa seizin dari saksi M. SUKARDI, terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol 4271 YZ kepada saksi DEDI FIRMANSYAH sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil uang gadai digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian setelah 3 (tiga) hari terdakwa belum mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya kemudian saksi M. SUKARDIN berusaha mencari informasi keberadaan sepeda motor miliknya dan diperoleh informasi bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor kepada seseorang di Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, setelah itu saksi M. SUKARDIN melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi guna urusan selanjutnya.
- Bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi M. SUKARDIN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

---- **Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **FAISAL alias GLEN** pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di RT.07 / RW.04, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau*

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor 72/Pid.B/2021/PN Rbi



sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa FAISAL alias GLEN mendatangi saksi bengkel milik saksi HAMDAN JULFAH, lalu terdakwa berniat untuk meminjam motor milik saksi SUKARDIN yang ditaruh bengkel milik HAMDAN JULFAH, kemudian terdakwa berkata "*mana kunci motor sukardin*", lalu saksi HAMDAN JULFAH menjawab "*ini ada di saya*", lalu terdakwa berkata "*saya mau pinjam, sudah saya bilang sama yang punya motor*", mendengar permintaan terdakwa tersebut, kemudian saksi HAMDAN JULFAH merasa percaya sehingga menyetujui untuk menyerahkan motor kepada terdakwa, namun faktanya terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi M. SUKARDIN untuk meminjam motor, setelah beberapa waktu kemudian, terdakwa bersama-sama saksi AMINULLAH alias CAN pergi ke rumah saksi DEDI FIRMASYAH alias ABA GANTENG, setelah itu tanpa seizin dari saksi M. SUKARDI, terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol 4271 YZ kepada saksi DEDI FIRMANSYAH sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil uang gadai digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian setelah 3 (tiga) hari terdakwa belum mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya kemudian saksi M. SUKARDIN berusaha mencari informasi keberadaan sepeda motor miliknya dan diperoleh informasi bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor kepada seseorang di Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, setelah itu saksi M. SUKARDIN melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi guna urusan selanjutnya.
- Bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi M. SUKARDIN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

--- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. SUKARDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Saksi memberikan keterangan dalam masalah sepeda motor saksi yang hilang pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 16.00 wita bertempat di RT 07 RW 04 Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
 - Bahwa benar terdakwa Faisal Alias Glen yang menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc, Nopol EA 4271 YZ, Nosin 50C766020, Nomor rangka MH350C006EK766167 warna putih hitam milik saksi sendiri;
 - Bahwa benar awalnya terdakwa Faisal Alias Glen mendatangi bengkel milik saksi Hamdan Zulfan lalu terdakwa berniat untuk meminjam motor milik saksi yang ditaruh dibengkel milik Hamdan Julfah, kemudian terdakwa berkata "mana kunci motor sukardin", saksi Hamdan Julfah menjawab "ini ada di saya" lalu terdakwa berkata "saya mau pinjam, sudah saya bilang sama yang punya motor", mendengar permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi Hamdan Julfah merasa percaya sehingga menyetujui untuk menyerahkan motor kepada terdakwa;
 - Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa Faisal Alias Glen yang menggelapkan motor milik saksi karena sudah 3 (tiga) hari motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dan juga mendengar kabar bahwa terdakwa juga mengadaikan motor milik orang pelapali, sehingga saksi semakin curiga bahwa terdakwa telah mengadaikan motor milik saksi;
 - Bahwa benar saksi meminta bantuan teman-teman saksi untuk menemukan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi diberitahu teman saksi bahwa ia melihat sepeda motor milik saksi digunakan seseorang di Desa Tangga Kecamatan Monta, kemudian pada hari Rabu, 23 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 wita saksi pergi ke Desa Tangga Kecamatan Monta, saksi menunggu di pinggir jalan dekat lapangan kemudian sekitar 1 (satu) jam saksi melihat sepeda motor milik saksi digunakan oleh seseorang yang tidak saksi kenal lalu saksi mengikuti orang tersebut sampai saksi mengetahui alamat rumah orang tersebut lalu saksi pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Woha;
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak mendapat izin dari saksi korban melakukan penggelapan tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;



2. Saksi HAMDAN JULFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan saksi mengetahui saudara terdakwa Faisal Alias Glen yang menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc, Nopol EA 4271 YZ, Nosin 50C766020, Nomor rangka MH350C006EK766167 warna putih hitam milik saksi M. Sukardin;
- Saksi memberikan keterangan dalam masalah sepeda motor saksi M. Sukardin yang hilang pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 16.00 wita bertempat di RT 07 RW 04 Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Bahwa benar awalnya terdakwa Faisal Alias Glen mendatangi bengkel milik saksi Hamdan Zulfan lalu terdakwa berniat untuk meminjam motor milik saksi yang ditaruh dibengkel milik Hamdan Julfah, kemudian terdakwa berkata "mana kunci motor sukardin", saksi Hamdan Julfah menjawab "ini ada di saya" lalu terdakwa berkata "saya mau pinjam, sudah saya bilang sama yang punya motor", mendengar permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi Hamdan Julfah merasa percaya sehingga menyetujui untuk menyerahkan motor kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi M. Sukardin, namun setelah 3 (tiga) hari baru saksi mengetahui bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi M. Sukardin tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 16.00 wita bertempat di RT 07 RW 04 Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Bahwa benar Terdakwa yang menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc, Nopol EA 4271 YZ, Nosin 50C766020, Nomor rangka MH350C006EK766167 warna putih hitam milik saksi M. Sukardin;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi M. Sukardin kepada saksi Dedi Firmansyah Alias Aba Ganteng dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor 72/Pid.B/2021/PN Rbi



- Bahwa benar terdakwa tidak meminta izin kepada saksi M. Sukardin pada saat menggadaikan sepeda motor milik saksi M. Sukardin;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc, Nopol EA 4271 YZ, Nosin 50C766020, Nomor rangka MH350C006EK766167 warna putih hitam;
- 1 (satu) buah STNK an Anwar Ahmad;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 16.00 wita bertempat di RT 07 RW 04 Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Bahwa benar Terdakwa yang menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc, Nopol EA 4271 YZ, Nosin 50C766020, Nomor rangka MH350C006EK766167 warna putih hitam milik saksi M. Sukardin;
- Bahwa benar terdakwa menggadai sepeda motor milik saksi M. Sukardin kepada saksi Dedi Firmansyah Alias Aba Ganteng dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Mansyur, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa pernah menggadai sepeda motor milik saksi M. Sukardin kepada saksi Dedi Firmansyah Alias Aba Ganteng dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa berniat untuk meminjam motor milik saksi yang ditaruh dibengkel milik Hamdan Julfah, kemudian terdakwa berkata "mana kunci motor sukardin", saksi Hamdan Julfah menjawab "ini ada di saya" lalu terdakwa berkata "saya mau pinjam, sudah saya bilang sama yang punya motor", mendengar permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi Hamdan Julfah merasa percaya sehingga menyetujui untuk menyerahkan motor kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa benar saksi meminta bantuan teman-teman saksi untuk menemukan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi diberitahu teman saksi bahwa ia melihat sepeda motor milik saksi digunakan seseorang di Desa Tangga Kecamatan Monta, kemudian pada hari Rabu, 23 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 wita saksi pergi ke Desa Tangga Kecamatan Monta, saksi menunggu di pinggir jalan dekat lapangan kemudian sekitar 1 (satu) jam saksi melihat sepeda



motor milik saksi digunakan oleh seseorang yang tidak saksi kenal lalu saksi mengikuti orang tersebut sampai saksi mengetahui alamat rumah orang tersebut lalu saksi pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Woha;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc, Nopol EA 4271 YZ, Nosin 50C766020, Nomor rangka MH350C006EK766167 warna putih hitam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Lalu mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FAISAL Alias GLEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc, Nopol EA 4271 YZ, Nosin 50C766020, Nomor rangka MH350C006EK766167 warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah STNK an Anwar Ahmad;
 - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi M. SUKARDIN
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arifuad, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Nurbadi Yunarko, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arifuad, S.H